

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara¹ UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan public yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat, artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah kostitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepadamasyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.¹

Narkotika disadari atau tidak sudah ada disekitar kita. Barang haram tersebut sudah ada di lingkungan tempat tinggal kita. Setiap hari informasi penangkapan atau penggerebekkan bandar narkotika dan pemakai oleh aparat kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia ini dilaporkan oleh media massa dan media elektronik. Begitu pula penyelundupan narkotika dari luar negeri dapat dibongkar oleh aparat bea cukai dan kepolisian. Namun sepertinya masalah ini tidak ada habishabisnya, para pemakai atau pengguna tidak pernah berkurang jumlahnya seperti yang diungkapkan oleh media massa dan media elektronik. Perkembangan

¹ C.I. Harsono. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. hlm. 14

masalah narkoba dari hari ke hari seakan meningkat dan sepertinya semakin sulit diberantas.²

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masalah tersebut sudah merupakan masalah nasional, karena masalah tersebut sudah ada dimana-mana. Sepertinya sudah tidak ada lagi di wilayah kelurahan atau desa di Negara Republik Indonesia ini yang steril dari narkoba. Sistem permasyarakatan yang dianut oleh negara Indonesia saat ini dari empat puluh tahun yang dikenal, melahirkan suatu sistem binaan atau yang dikenal dengan istilah sistem pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Permasyarakatan dimana Warga Binaan Permasyarakatan dibina berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terlaksana secara kolektif terpadu antara yang dibina (narapidana) dengan yang memberikan binaan, maupun perangkat-perangkat binaan lain yang bersangkutan, agar nantinya narapidana tersebut kembali kemasyarakat, serata dapat meningkatkan kualitas diri pribadinya, teruntuk lagi dalam mewujudkan hakikat dari sistem pemidanaan yang dituju.

Narkoba disadari atau tidak sudah ada disekitar kita. Barang haram tersebut sudah ada di lingkungan tempat tinggal kita. Setiap hari informasi penangkapan atau penggerebekkan bandar narkoba dan pemakai oleh aparat kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia ini dilaporkan oleh media massa dan media elektronik. Begitu pula penyelundupan narkoba dari luar negeri dapat dibongkar oleh aparat bea cukai dan kepolisian. Namun sepertinya masalah ini tidak ada habis_habisnya, para pemakai atau pengguna tidak pernah berkurang jumlahnya seperti yang diungkapkan oleh media massa dan media elektronik. Perkembangan masalah narkoba dari hari ke hari seakan meningkat dan sepertinya semakin sulit diberantas.

Dari fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media massa maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja dan para wanita yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di

² *ibid.*

masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.

Fakta-fakta yang sering disaksikan hampir setiap hari baik melalui media massa maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja dan para wanita yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).⁴ Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala sesuatu di dalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hak asasi adalah anugerah hak yang melekat kepada diri seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak Asasi Manusia (human right) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga

³ C.I. Harsono. 2005. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan. Jakarta. hlm. 1.

⁴ Josias Simon R- Thomas Suryano, 2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung, CV. Lubuk Agung, hlm. 14

dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.⁵ Hak asasi diperoleh oleh setiap orang baik itu anak, orang dewasa, laki-laki dan Wanita. Negara di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk tingkat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan sisi lain melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁶ Istilah hukum dan hukum pidana hampir setiap hari diucapkan dan dibutuhkan dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, akan tetapi memahami pengertian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya secara lebih seksama mengalami kesulitan.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995). Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem

⁵ Suryadi Radjab, 2007, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, hlm.7

⁶ Moh Hatta, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty Yogyakarta, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Suwanto, 2012, Individualisasi Pemidanaan, Pustaka Bangsa Pres, Medan, hlm. 17.

pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan (penjeraan), dan Resosialisasi.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh negara Indonesia saat ini dari empat puluh tahun yang dikenal, melahirkan suatu sistem binaan atau yang dikenal dengan istilah sistem pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dimana Warga Binaan Pemasyarakatan dibina berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terlaksana secara kolektif terpadu antara yang dibina (narapidana) dengan yang memberikan binaan, maupun perangkat-perangkat binaan lain yang bersangkutan, agar nantinya narapidana tersebut kembali kemasyarakat, serata dapat meningkatkan kualitas diri pribadinya, teruntuk lagi dalam mewujudkan hakikat dari sistem pemidanaan yang dituju.⁹

Berkenaan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment merupakan pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan ektramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba di lapas Bandar Lampung sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, dimana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas

⁹ *Ibid.* C.I. Harsono. 2005. hlm. 15

kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pembedaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ("PP 32/1999") sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 ("PP 28/2006"), dan diubah kedua kalinya oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ("PP 99/2012"). Salah satu hak yang dimiliki narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP 32/2009, setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Dari segi pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 32/2009, setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ("Permenkumhan 172/2011").

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ("Permenkumhan 172/2011"). Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Narapidana menjadi warga yang baik, disamping itu sistem pasyarakatan ini juga bertujuan untuk melindungi terhadap kemungkinan diulangnya lagi tindak pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan serta untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia lebih menitik beratkan pada aspek Pembinaan Narapidana atau Pembimbingan Anak Didik Pemasyarakatan atau Klien Pemasyarakatan yang memiliki ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Pasal 1 (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **“Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung?
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung?.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis batasi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Implementasi Hak Dan Kewajiban

Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam hal Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Jabatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habishabisnya. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas

kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.¹⁰

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹¹, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian¹². Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Teori Hak dan Kewajiban Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.¹³ Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Kewajiban memiliki pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.¹⁴ Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada. Berdasarkan tinjauan tersebut maka sangat relevan untuk mengetahui dan memahami kewajiban dan hak

¹⁰ Amrizal, 2004, Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan, BPKP, hlm. 2

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 08 Maret 2022.

¹² Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53

¹³ Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara, <http://academia.edu>, diakses tanggal 08 Maret 2022

¹⁴ *Ibid.* hlm. 19

warga negara Indonesia yang termasuk batasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah: Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Hak Menurut KBBI sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan
- c. Kewajiban: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran manusia atas tingkah-laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kewajiban juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya.
- d. Pengertian narapidana, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Warga Binaan: menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- f. Lembaga Pemasyarakatan: Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) *Reglemen* Penjara (*Staatsblad* 708 tahun 1917) bahwa “penjara” itu dapat diartikan sebagai:
 1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim
 2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau karya ilmiah ini, dan untu memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.